



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Propinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada .., Advokat yang berkantor di Jalan , Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 11 November 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada .., tanggal 23 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 November 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Sebagai mana buku nikah Aslinya dalam Penguasaan Pemohon;
2. Bahwa awalnya setelah melaksanakan akad nikah Pemohon bersama Termohon hidup rukun membina rumah tangga di kediaman tempat tinggal di rumah mertua Temohon Jalan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri semasa masih tinggal di tempat tinggal orang tua Termohon namun belum juga mendapatkan keturunan;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, bahagia dan harmonis lebih kurang 2 bulan akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak menghormati lagi Pemohon sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga sehingga sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menghormati kedua orang tua Pemohon;
5. Bahwa sekitar pada tanggal 17 Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan pada saat Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua untuk menghadiri Aqiqah keponakan Pemohon yang mana Pemohon menegur Termohon untuk berperilaku sopan sebagai seorang istri namun Termohon tidak terima dan orang tua Pemohon pun memcoaba menasehati Termohon namun Termohon mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak pantas di dengar kepada orang tua Pemohon yang membuat Pemohon tidak dapat menahan emosi meskipun Pemohon mencoba menyampaikan hal yang berimbang tentang tegurang sebagai suami kepada seorang istri;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada kisaran bulan November 2018 akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon semasa masih tinggal bersama di jalan Kota Bengkulu Propinsi (pisah ranjang) selanjutnya Pemohon pulang kerumah orang di Dusun III , Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan berdamai secara kekeluargaan oleh keluarga baik Pemohon maupun Termohon tetapi tidak membawa hasil, karena tidak ada perubahan sikap sama sekali dari Termohon;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Karena untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahma dan tidak mungkin terwujud sebagai mana di harapkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salim Muslim, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam gugatannya dari point 3 sampai dengan point 7 sama sekali adalah bohong dan hanya karangan, mengada-ada sehingga mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon;
3. Bahwa seharusnya Pemohon intropeksi pada diri sendiri, dan apa yang sudah terjadi pada diri Pemohon, begitu juga selama hidup berumah tangga, Termohon tidak akan menceritakannya didalam jawaban ini karena ini merupakan aib, bagaimanapun Pemohon adalah pernah ada dalam kehidupan Termohon;
4. Bahwa terhadap posita angka 6 justru kepergian Pemohon tidak diketahui penyebabnya, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan, terakhir Termohon hanya mengatakan "ayo kita Berobat" dan dari itu Pemohon hanya pamit ingin pergi kekebun di Bengkulu Utara, semenjak itulah Pemohon tidak kembali lagi, pernah ada komunikasi selanjutnya tidak ada lagi kemudian sampai akhirnya adanya gugatan cerai talak ini;
5. Bahwa Termohon menerima Pemohon menceraikannya karena untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahma tidak akan terwujud kalau Pemohon dalam keadaan "sakit" tidak mempunyai keinginan dari diri untuk menyembuhkan diri sendiri karena Termohon adalah wanita yang normal, senormal-normalnya wanita pada umumnya jika hidup berumah tangga.

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevannya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi juga menginginkan perceraian ini dan jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pengggugat Rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yaitu sejak bulan Nopember 2018, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Nopember 2018 sampai saat ini yaitu 13 (tiga belas) bulan perbulannya RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 13 bulan x Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari atau 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berbentuk cincin emas murni 24 karat, seberat 3 (tiga) gram;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama/ majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak dalil gugatan Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 13 (tiga belas) bulan yang diperhitungkan sejak bulan Nopember 2018 sebesar 13 (tiga belas) bulan X Rp. 200.000,- sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan atau 90 hari = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah mut'ah berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 3 gram.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 177/16/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempka tanggal 27-08-2018 Bukti tersebut telah diberi meterai Rp. 6.000,-, telah dinazegalen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (bukti P);

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muko-muko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Hikmah Semengga Dunda yang sehari-hari dipanggil Dunda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun terakhir, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua: **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Muko-muko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dunda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun terakhir, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan baik tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan pasal 49 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirobah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dan didampingi kuasanya masing-masing dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan perantara Mediator Drs. H. Salim Muslim dan laporan dari mediator tanggal 02 Desember 2019, ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, meskipun sebagian penyebabnya ada yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada intinya adalah:

- Bahwa justru yang pergi itu adalah Pemohon, kepergian Pemohon tidak diketahui penyebabnya, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan, terakhir Termohon hanya mengatakan “ayo kita Berobat” dan dari itu Pemohon hanya pamit ingin pergi ke kebun di Bengkulu Utara, semenjak itulah Pemohon tidak kembali lagi, pernah ada komunikasi selanjutnya tidak ada lagi kemudian sampai akhirnya adanya gugatan cerai talak ini;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah karena Pemohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diakui oleh Termohon dan penyebab pertengkaran ada yang dibantah, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon dan Termohon guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan serta gugatan rekonsvansi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sehingga menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Agustus 2018 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Pemohon, dan pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu.

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah yang hingga kini sudah berjalan satu tahun lamanya;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan menyatakan sama-sama tidak

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon yang juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif”;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan diantaranya masih assesoir dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lalu yang dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi atau *nafkah madhiyah* selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / bulan x 13 bulan berjumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi;

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut adalah nafkah yang telah terlalu atau nafkah Madhiyah yang dilalaikan Pemohon/Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa menafkahi isteri adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan pendapat dalam fiqh Islam yang termuat dalam kitab l'anatu Al-Thalibin Juz III halaman 85, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا مضت مدة وهولم يكسها أوينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع
ما مضى من تلك المدة دين لها عليه.

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini diakui oleh Tergugat bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir ini tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diakui pula oleh Tergugat, terbukti Tergugat selama 13 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum dan dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah yang terlalaikan selama 13 (tiga belas) bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang telah lampau atau *Nafkah Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat tersebut dalam perkara ini, yaitu mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dan Tergugat telah mengikrarkan talaknya, Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ hari di x 90 (sembilan puluh) hari/ 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonvensi pada jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan pernyataan Tergugat akan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3 gram, dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan pernyataan Tergugat yang menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3 gram, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)